



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH)
KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang upaya percepatan penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan fakir miskin perlu dilakukan upaya penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat miskin melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yang tepat sasaran, tepat guna dan transparan perlu diatur mekanisme penyaluran bantuan yang tertib dan sistematis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bintan.

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25,

Negara

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011](#) Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5188);
 4. [Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011](#) tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
 7. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 8. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5833);
 9. [Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013](#) tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik

Indonesia.....

Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

10. [Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. [Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017](#) Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489);
12. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 16 Tahun 2016](#) Tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) DI KABUPATEN BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;

1. Daerah

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bintan.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selanjutnya disingkat DPKP adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.
7. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disebut Bapelitbang adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bintan;
9. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan;
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
13. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bintan;
14. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa/ Kelurahan;
15. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa/ Lurah;

16. Tim

16. Tim Koordinasi Pelaksana RS-RTLH adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Bintan terdiri dari SKPD terkait untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang diusulkan;
17. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya di singkat RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial;
18. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RS-RTLH adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal;
19. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/keluarganya;
20. Pendamping adalah Perorangan, Kelompok atau Lembaga yang memiliki kompetensi dibidang usaha Kesejahteraan Sosial yang melakukan pendampingan terhadap penerima manfaat;
21. Kelompok penerima manfaat RS-RTLH adalah kelompok penerima bantuan RS-RTLH yang terdiri dari Kepala Keluarga yang berdekatan tempat tinggal dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan dengan jumlah anggota antara 5 - 15 KK, sebagai salah satu pendekatan dalam pelaksanaan RS-RTLH agar masing-masing anggota dapat saling membantu berbagai sumber daya sehingga tujuan program pemberdayaan dapat tercapai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bintan

Pasal 3

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Tersedianya acuan dalam melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kabupaten Bintan;
- b. Terwujudnya kesamaan pemahaman dan langkah pelaksanaan dari semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial RS-RTLH;

BAB III

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 4

Kriteria RTLH yang dapat diperbaiki meliputi:

- a. dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
- b. dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
- c. lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semén, atau keramik dalam kondisi rusak;
- d. tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus, atau memiliki namun dalam kondisi rusak dan tidak layak;
- e. luas lantai kurang dari 7,2 m²/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).
- f. merupakan satu-satunya rumah yang dimiliki dan ditempati dan atas nama satu kepala keluarga.

Pasal 5

Calon penerima Bantuan Sosial RS-RTLH harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berdomisili di wilayah Kabupaten Bintan Paling singkat 5 tahun
- c. sudah menikah;
- d. memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga di wilayah daerah;

e. memiliki

- e. memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- f. memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
- g. belum pernah memperoleh Bantuan Sosial RS-RTLH atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
- h. Fakir Miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan Fakir Miskin yaitu Basis Data Terpadu (BDT) atau dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH);
- i. bersedia membentuk Kelompok.

Pasal 6

- (1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e harus tidak dalam status sengketa dan dibuktikan dengan surat Pernyataan lahan tidak bersengketa.
- (2) Dalam hal belum terdata dalam data terpadu program penanganan Fakir Miskin yaitu Basis Data Terpadu (BDT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dilengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i difasilitasi oleh Pendamping Sosial.
- (2) Calon penerima Bantuan Sosial RS-RTLH membentuk kelompok berdasarkan kedekatan wilayah kelurahan/desa dalam 1 (satu) kecamatan.
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 15 (lima belas) kepala keluarga.
- (4) Dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diupayakan terdapat anggota yang memiliki pengalaman atau mengerti pekerjaan bangunan rumah.

(5) Kelompok.....

- (5) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk kepengurusan yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (6) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV
BENTUK DAN BESARAN BANTUAN
Pasal 8

- (1) Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial RTLH bersifat stimulan, yang memberikan peluang partisipasi dan swadaya penerima manfaat.
- (2) Bantuan Sosial RS-RTLH berbentuk uang yang diberikan kepada penerima bantuan yang digunakan untuk :
 - a. Pembelian bahan bangunan;
 - b. Upah tukang ahli.
- (3) Penentuan lokasi, penerima dan besaran bantuan Sosial RS-RTLH ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KEGIATAN
Bagian Kesatu
Tim Koordinasi
Pasal 9

- (1) Tim Koordinator terdiri dari :
 - a. Dinas Sosial;
 - b. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Dinas Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman;
 - e. Camat; dan
 - f. Kepala Desa atau Lurah.

(2) Tim

- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan RS – RTLH;
 - b. menyusun administrasi dan perencanaan kegiatan RS-RTLH;
 - c. Melakukan pendataan dan verifikasi kondisi rumah calon penerima bantuan sosial RS-RTLH yang diusulkan oleh Camat;
 - d. Mengusulkan data calon penerima Bantuan Sosial RS – RTLH kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penganggaran program;
 - e. Melakukan sosialisasi program bantuan sosial RS-RTLH;
 - f. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan RS-RTLH;
 - g. Melaksanakan seleksi Pendamping Bantuan sosial RS-RTLH dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
 - h. DPKP memberikan bantuan teknis pembuatan gambar rumah dan perhitungan besaran anggaran serta jenis bahan bangunan untuk pekerjaan rehabilitasi rumah.
 - i. Dinas Sosial melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan proposal dan administrasi pencairan yang disampaikan desa/kelurahan dan membuat rekomendasi pencairan dana kepada BKAD
 - j. BKAD merealisasikan pencairan bantuan sosial RS-RTLH ke Rekening penerima manfaat bantuan sosial RS-RTLH.
 - k. Menerima laporan pertanggungjawaban keuangan dan perkembangan kemajuan fisik terhadap perbaikan kegiatan Bantuan sosial RS-RTLH dari masing-masing penerima manfaat Bantuan sosial RS-RTLH melalui Kepala Desa / Lurah yang diketahui oleh camat yang diteruskan kepada Bupati.
 - l. Membuat laporan perkembangan kegiatan Bantuan RS-RTLH dan laporan akhir kepada Bupati.

Pasal 10

Camat, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menghimpun.....

- a. Menghimpun data RTLH dari Kepala Desa / Lurah;
- b. Melakukan verifikasi terhadap data RTLH yang diusulkan dari Kepala Desa / Lurah.
- c. Menyampaikan data Usulan calon penerima Bantuan sosial RS-RTLH kepada Bupati melalui Dinas Sosial.
- d. Mengusulkan calon pendamping kegiatan RS-RTLH kepada Bupati melalui Dinas Sosial.
- e. Bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan RS –RTLH serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan bantuan sosial RS–RTLH sampai dengan selesai 100% (seratus persen) diwilayahnya.
- f. Mengkoordinir dan meneruskan laporan perkembangan fisik dan keuangan secara berkala dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan bantuan sosial RS-RTLH dari Kepala Desa/ Lurah kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan dengan melampirkan photo rumah setelah direhabilitasi.

Pasal 11

Kepala Desa/Lurah, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pendataan RTLH sesuai kriteria secara lengkap (*by name by address*) di wilayahnya.
- b. Menetapkan Kelompok Penerima Bantuan RS-RTLH;
- c. Membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) bagi Calon Penerima yang tidak masuk di BDT.
- d. Bertanggung jawab terhadap kebenaran data RTLH diwilayahnya sesuai dengan kriteria yang diusulkan kepada Bupati melalui Camat dan dituangkan dalam surat pernyataan.
- e. Melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan usulan proposal permohonan bantuan RS-RTLH;
- f. Menyampaikan kelengkapan usulan proposal permohonan bantuan RS-RTLH yang telah diverifikasi kepada Camat.
- g. Memberikan rekomendasi terhadap pencairan dana bantuan sosial RS-RTLH yang diajukan oleh penerima kepada Bank

yang akan

yang akan digunakan untuk pembelian bahan-bahan sesuai dengan rencana kebutuhan pada setiap tahapan kegiatan.

- h. Mengawasi pembelian bahan-bahan bangunan oleh penerima manfaat, dan penyalurannya sampai ke lokasi sasaran setempat.
- i. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan RS-RTLH di wilayahnya sampai dengan selesai 100% (seratus persen).
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, serta pembinaan kepada pendamping dan Kelompok Penerima bantuan sosial RS-RTLH.
- k. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan RS-RTLH tentang kemajuan fisik sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari penerima manfaat kepada Bupati melalui Dinas Sosial setelah diketahui oleh Camat guna untuk pencairan dana tahap berikutnya sebesar 30% (tiga puluh persen);
- l. Menyampaikan laporan akhir kemajuan fisik 100% (seratus persen) kepada Bupati melalui Dinas Sosial yang diketahui oleh Camat dengan melampirkan foto rumah hasil perbaikan dengan posisi penerima ada dalam gambar rumah tersebut.

Bagian Kedua

Pendamping

Pasal 12

- (1) Pendamping ditunjuk oleh Tim Koordinasi berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan bantuan sosial RS-RTLH dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pendamping mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Melakukan survey teknis dalam penentuan rumah sasaran penerima bantuan sosial RS-RTLH;
 - b. Menyusun dokumen teknis dan administrasi dalam penentuan tingkat dan jenis kerusakan serta kebutuhan penanganan masing-masing rumah pada kegiatan RS-RTLH;
 - c. Memberikan bimbingan teknis kepada penerima bantuan sosial RS-RTLH dalam hal :

1. Perhitungan

1. Perhitungan kebutuhan dan material serta jasa yang dibutuhkan oleh penerima bantuan sosial RS-RTLH;
 2. Bimbingan teknis dalam pelaksanaan rehabilitasi/pembangunan;
- d. Memberikan bimbingan motivasi sosial
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan RTLH oleh penerima bantuan sosial RS-RTLH;
 - f. Melakukan pendampingan kepada penerima bantuan sosial RS-RTLH dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan kepada pemerintah daerah; dan
 - g. Membuat laporan progres kegiatan.

Bagian Ketiga

Penerima Bantuan Sosial RS-RTLH

Pasal 13

Penerima Bantuan sosial RS-RTLH mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun proposal pengajuan Bantuan Sosial RS-RTLH;
- b. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) perbaikan rumah;
- c. Membentuk kelompok dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- d. menunjuk tukang bangunan dan ikut mengerjakan perbaikan rumah secara gotong royong;
- e. melakukan pembelian bahan bangunan;
- f. Menandatangani Pakta Integritas
- g. Membuka Rekening di Bank atas nama penerima bantuan RS-RTLH; dan
- h. Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana secara berkala atas perkembangan 70 % (tujuh puluh Persen) dan 100% (seratus persen) baik fisik maupun keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan RS-RTLH kepada Kepala Desa/ Lurah dengan melampirkan photo setelah diperbaiki kepada Dinas sosial melalui Kepala desa/Lurah.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Kelompok Penerima Bantuan

Pasal 14

Kelompok penerima Bantuan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. bersama-sama melakukan penilaian terhadap bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana dan sumber lainnya;
- b. bersama-sama menunjuk toko / penyedia bahan bangunan;
- c. membuat daftar rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan masing-masing rumah untuk keperluan pemesanan secara kolektif;
- c. melaksanakan pembangunan /perbaikan RTLH dilakukan secara bergotong-royong dibantu oleh tenaga tukang yang ahli di bidangnya;
- d. kelompok bertanggungjawab atas penyelesaian rumah dari masing-masing anggota kelompoknya

BAB V

MEKANISME PENGUSULAN DAN PENCAIRAN
BANTUAN SOSIAL RS-RTLH

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengusulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Pasal 15

Penetapan Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial RTLH dilakukan mekanisme sebagai berikut :

- a. Calon penerima bantuan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala desa/Lurah dilengkapi dengan persyaratan :
 1. KTP dan Kartu Keluarga di wilayah daerah;
 2. Sertifikat/ girik sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;

3. Akte

3. Akte Nikah atau Surat Nikah
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
5. Membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- :
 - a) bersedia dan bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan dan melaksanakan kegiatan Bantuan RS-RTLH sampai dengan 100 % (seratus persen), yang diketahui oleh keluarga terdekat.
 - b) rumah yang ditempati adalah rumah satu-satunya yang dimiliki, dan tidak akan menjual atau menyewakan rumah yang telah direhabilitasi melalui program RS-RTLH paling kurang 5 (lima) tahun.
6. Foto kondisi awal rumah yang akan di rehabilitasi (0%)
 - b. Permohonan di tandatangani pemohon dan diketahui oleh RT dan RW.
 - c. Kepala desa/Lurah melakukan verifikasi permohonan di wilayahnya secara lengkap (*by name by address*) yang dilengkapi foto kondisi rumah yang akan direhabilitasi dengan data BDT dan kesesuaian kriteria penerima;
 - d. Jika tidak terdata dalam BDT Kepala desa/Lurah membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) bagi KPM yang tidak masuk di BDT.
 - e. Mengirimkan usulan permohonan yang telah sesuai kepada Camat dan dilakukan verifikasi oleh camat selanjutnya disampaikan ke Dinas Sosial;
 - f. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial RTLH berdasarkan data terpadu program penanganan Fakir Miskin;
 - g. Hasil verifikasi dan validasi disampaikan oleh Dinas Sosial kepada Bupati;
 - h. Bupati menetapkan lokasi, penerima dan besaran Bantuan Sosial RS- RTLH;

1. Kepala

- i. Kepala Dinas Sosial daerah menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial RTLH.

Bagian Kedua
Mekanisme Pencairan

Pasal 16

- (1) Pencairan Bantuan RS-RTLH didasarkan pada lokasi, penerima dan besaran Bantuan Sosial RS- RTLH yang tercantum dalam Keputusan Bupati.
- (2) Pencairan Bantuan RS-RTLH dalam 2(dua) tahap yaitu :
 - a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. Tahap II sebesar 30 %(tiga puluh persen).

Pasal 17

- (1) Permohonan pencairan diusulkan oleh penerima bantuan kepada desa/kelurahan;
- (2) Pencairan tahap I dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Tahap I;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - c. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I;
 - d. Photocopy KK & KTP penerima bantuan;
 - e. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah/ Lokasi Rumah;
 - f. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Kegiatan;
 - g. Surat Pernyataan tidak menjual rumah
 - h. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala Desa bagi KPM yang non BDT;
 - i. Surat Pernyataan Kesanggupan Tukang;
 - j. Foto Kondisi Awal Rumah 0%;
 - k. Photocopy Buku Tabungan penerima bantuan;
- (3) desa/kelurahan melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pembayaran, selanjutnya di sampaikan ke Dinas Sosial;

(4) Dinas.....

- (4) Dinas Sosial melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan pencairan dana yang masuk dari desa/kelurahan dan membuat surat pengantar pencairan dana kepada BKAD.
- (5) Kepala BKAD merealisasikan dana bantuan RS-RTLH tahap I melalui Rekening Bank penerima Bantuan dan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (6) Penarikan dana bantuan sosial RS-RTLH yang diajukan oleh penerima kepada Bank dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala desa/ lurah untuk yang akan digunakan dana pembelian bahan-bahan dan upah tukang;
- (7) Rekomendasi/persetujuan dari Kepala Desa/Lurah/sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk setiap tahapan pekerjaannya.
- (8) Pencairan dana tahap II sebesar 30% (tiga puluh) dari sisa bantuan dicairkan setelah KPM menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap I (70%) berupa :
 - a. Surat permohonan pencairan dana Tahap II;
 - b. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II;
 - c. Kwitansi pembelian bahan dilengkapi faktur;
 - d. Kwitansi pembayaran upah tukang;
 - e. Pernyataan penyelesaian pekerjaan 70%;
 - f. Foto rumah 70%
 - g. Photocopy buku rekening yang menunjukkan saldo akhir rekening.

Pasal 18

Format pengajuan Bantuan Sosial RS-RTLH tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI.....

BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI RTLH

Pasal 19

- (1) pelaksanaan pembangunan RS-RTLH melaksanakan pembangunan rumah dengan mengikuti spesifikasi teknis yang memenuhi standar kesehatan, keamanan dan estetika (keindahan), yaitu :
 - a. kecukupan luar minimal 30 m²;
 - b. plester luar dalam;
 - c. dilengkapi kamar tidur minimal satu buah;
 - d. menyediakan jamban keluarga; dan
 - e. pekerjaan akhir berupa pengecatan dan penataan lingkungan sekitar rumah;
- (2) Pelaksanaan RS- RTLH paling lambat 100 (seratus) hari kalender setelah Bantuan Sosial masuk kedalam rekening kelompok; dan
- (3) Penerima bantuan mendokumentasikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial RTLH meliputi kondisi awal, proses pengerjaan, dan hasil akhir.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pendamping sosial.

Pasal 20

- (1) Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial RTLH bertanggung jawab atas dana yang diterima sesuai dengan jumlah Bantuan Sosial yang masuk dalam rekening masing-masing.
- (2) Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial RTLH menandatangani surat pernyataan dengan bermaterai cukup mengenai kesediaan untuk tidak menjual/ menyewakan rumah paling singkat 5 (lima) tahun.

BAB VII.....

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 21

Sumber pendanaan Rehabilitasi Sosial RTLH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Tim Koordinasi secara berjenjang dan sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RS- RTLH.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan RS- RTLH dengan petunjuk pelaksanaan serta hambatan dan perkembangan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 23

- (1) Tim Koordinasi secara berjenjang dan sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RS- RTLH.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pelaksanaan RS- RTLH.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Pasal 24

- (1) Laporan pelaksanaan RS- RTLH dibuat oleh masing-masing penerima Bantuan Sosial.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan penerima Bantuan Sosial kepada Kepala Dinas Sosial.
- (3) Laporan pelaksanaan RS- RTLH disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Bupati.

Pasal 25.....

Pasal 25

- (1) Laporan penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berupa laporan keuangan dan foto sebelum dan setelah hasil pelaksanaan RS- RTLH.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan mengenai penerimaan dan penyaluran Bantuan Sosial.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. Pernyataan penyelesaian pekerjaan 100%;
 - b. Foto rumah 100%
 - c. kuitansi dan faktur;
 - d. kuitansi upah tukang
 - e. Photocopy buku tabungan yang menunjukkan saldo akhir rekening.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 130 (seratus tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Bantuan Sosial masuk ke dalam rekening.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

Penerima Bantuan Sosial yang tidak menggunakan bantuan sosial RS-RTLH sesuai dengan peruntukannya dikenakan sanksi berupa :

- a. Penghentian pencairan pada tahap berikutnya jika penyalahgunaan bantuan pada tahap sebelumnya; dan
- b. Pengembalian dana bantuan RS-RTLH yang tidak sesuai peruntukannya;

BAB X.....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka [Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Kabupaten Bintan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 JANUARI 2019

BUPATI BINTAN,

ttd

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ttd

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 12

